



EKSEKUSI NARAPIDANA ANGGOTA MILITER YANG DIBERHENTIKAN TIDAK HORMAT DARI DINAS MILITER

Sigit Setyadi¹

Email : sigitsetyadi.007@gmail.com

ABSTRACT

The research entitled, "INMATES EXECUTION OF MILITARY MEMBERS THAT DISHONORABLY DISCHARGE FROM MILITARY SERVICES," is a normative juridical study, which applies the rule of law (legislation) applied to the practice of the institution in the city of Yogyakarta, namely in the Military Oditurate II.10 Yogyakarta and Yogyakarta Correctional Institution (Penitentiary). The Military Oditurate implements a Military Court decision which already has permanent legal powers remaining in prison / jail sentence, and then assigns the convict's guidance to the Public Penitentiary, with a Submission Letter of Prisoners (Official Submission Report). The reason of guidance for the convict of military members with dishonorably discharge (dismissal) to the Public Penitentiary is due to the convict / prisoner, after dismissal from the authorized institution, his status becomes a citizen / civil society again, no longer subject to the rules specifically applicable to members of the military. Public Penitentiary counsel prisoners based on laws and regulations applicable to the general public, namely Law Number 32 Year 1995 regarding Socialization, along with their implementing regulations. At the beginning of the counseling, the inmates are separated from his room by a public prisoner for one month, or in a time that is considered sufficient, after which he is made one with his inmate / other prisoner. Furthermore, the establishment treated the same with other inmates / prisoner. It is just that because there is a remnant of the criminal case that must be settled, usually less than a year, then this raises the problem, namely that the inmates / prisoner cannot get a parole or leave free, as per applicable lawsuits.

Keywords: *execution of inmates, members of military, dismissed.*

¹ Fakultas Hukum Universitas Janabadra

A. PENDAHULUAN

Dalam praktek Peradilan Militer, terdapat putusan Hakim yang berupa putusan pemberhentian tidak hormat bagi anggota militer yang melakukan perbuatan pidana/tindak pidana tertentu, atau yang melakukan desersi. Fokus dalam penelitian ini adalah, bahwa pelaksanaan hukuman/pidana bagi anggota militer yang diberhentikan dengan tidak hormat (dipecat), itu tidak dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Lapasmil), tetapi dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yang berlaku bagi nara pidana pada umumnya (warga sipil).

Banyak warga masyarakat yang tidak mengetahui prosedur demikian, awam berpendapat, kalau anggota militer tentunya dipidana di Lapasmil karena anggota militer tunduk pada Hukum Pidana Militer dan Hukum Acara Pidana Militer. Tetapi kenyataannya, setelah anggota militer diberhentikan dengan tidak hormat, kemudian pembinaannya dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Umum sebagaimana warga sipil. Hal inilah yang menarik perhatian untuk dilakukan penelitian dengan judul : “EKSEKUSI NARAPIDANA ANGGOTA MILITER

YANG DIBERHENTIKAN TIDAK HORMAT DARI DINAS MILITER”.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Mengapa anggota militer yang dipidana/dihukum dengan pemecatan, pidana-annya dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Umum yang berlaku bagi orang sipil.
2. Bagaimanakah proses penyerahan narapidana anggota militer yang diberhentikan tidak hormat ke Lembaga Pemasyarakatan Umum ?
3. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan narapidana bekas anggota militer yang dibina di Lembaga Pemasyarakatan Umum ?

C. METODE PENELITIAN

1. Guna metode penelitian. Metode penelitian digunakan untuk memecahkan masalah dengan cara menemukan, mengumpulkan, menyusun data, guna mengembangkan suatu pengetahuan, yang hasilnya dituangkan dalam laporan penelitian.

2. Sifat penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, disertai sedikit empiris, yang dilakukan dengan mewawancarai responden, serta bersifat deskriptif, yaitu memaparkan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh satu gambaran yang menyeluruh secara sistematis, mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Jenis penelitian.

a. Penelitian pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari materi dari buku atau peraturan perundang-undangan, serta dokumen yang relevan.

b. Penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengamati secara langsung dalam praktek hukum di lapangan, serta mewawancarai responden.

4. Sumber data

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait, yang terdiri dari pejabat yang berwenang di Oditur Militer II.10 Yogyakarta dan LAPAS Klas II.A Yogyakarta, serta

responden pelaku (narapidana) di LAPAS Yogyakarta.

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian di pustaka, dengan mencari data yang relevan dari buku, peraturan perundang-undangan, maupun dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

5. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan pejabat di instansi terkait serta mempelajari dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian (studi dokumen).

6. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di kota Yogyakarta, yaitu dilakukan di Oditur Militer II.10 Yogyakarta dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.

7. Nara sumber dan responden

a. Nara sumber :

1) Kepala dan Pejabat di Oditur militer II.10 Yogyakarta :

a) Kepala Oditur Militer II.10 Yogyakarta.

b) Suratno, SH., MH., Paurlahta
Otmil II.10 Yogyakarta.

2) Kandi Tri Sisilaningsih, SH.,
MH., Pejabat/ Wali
Pemasyarakatan LAPAS
Yogyakarta.

b. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah warga binaan (narapidana), anggota militer yang diberhentikan dengan tidak hormat. Karena di Lapas Yogyakarta saat ini tinggal 1 (satu) orang, maka responden yang diperoleh hanya 1 (satu), yaitu eks Pratu Wid Yudha Ari Irawan, Nrp. 3109064300787, dari Yon Armed 3/105 Tarik Magelang.

8. Metode pengumpulan data

Metode/teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a. Studi pustaka

Studi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer berupa peraturan perundang - undangan, arsip di Otmil II.10 Yogyakarta dan di LAPAS Yogyakarta serta buku - buku pustaka.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan nara sumber, yaitu pejabat di Otmil II.10 Yogyakarta dan di LAPAS Yogyakarta, serta kepada narapidana di LAPAS Yogyakarta. Wawancara dilakukan dengan daftar pertanyaan dan dialog dengan responden di LAPAS Yogyakarta.

9. Analisa Data

Dalam penelitian dilakukan pengumpulan data. Data yang relevan dianalisis, sedangkan data bias, tidak dipergunakan. Setelah dilakukan analisis, data relevan dipergunakan untuk membuat laporan. Pada akhir laporan dilakukan penyimpulan dan saran.

D. PEMBAHASAN

1. Instansi Pelaksana Eksekusi Anggota Militer Yang Diberhentikan Tidak Hormat

Oditurat Militer II.10 Yogyakarta merupakan lembaga pemerintah dalam hal ini lembaga di bawah Tentara Nasional Indonesia (TNI) , di dalam Oditurat Jendral TNI. Oditurat Militer merupakan

lembaga/instansi yang berwenang melakukan eksekusi terhadap putusan *inkracht* (yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap) dari Pengadilan Militer. Kantor Oditurat Militer II.10 Yogyakarta, terletak di kota Yogyakarta, yang wilayah kerjanya meliputi wilayah Propinsi Jawa Tengah bagian Selatan dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah Pengadilan Militer yang ada di Yogyakarta adalah Pengadilan Militer II.11 yang wilayah kerjanya juga meliputi wilayah propinsi Jawa tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Terhadap putusan Pengadilan Militer II.11 yang sudah

mempunyai kekuatan hukum tetap, eksekusinya dilakukan oleh Oditur Militer II.10 Yogyakarta, dan dalam hal khusus terhadap anggota militer yang diberhentikan tidak dengan hormat (dipecat), pembinaan narapidana dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Umum/Sipil, yang penempatannya disesuaikan dengan putusan Pengadilan Militer yang ada di wilayah kerjanya. Dalam penelitian ini, yang diambil sampel (responden) adalah narapidana yang dibina di Lembaga Pemasyarakatan Klas II.A Yogyakarta.

Tabel 1.

Data Narapidana Yang diberhentikan Tidak Hormat dari Dinas Militer
Di Wilayah Oditurat Militer II.10 Yogyakarta
a. Tahun 2015

No.	Identitas	Akt	Pasal	TempatPembinaan
1	Eko Lardi Sudarmono, Serka; Lanal Cilacap	AL	372 jo. 55 (1) KUHP	Lapas Klas II.A Yogyakarta
2	Arnesus Karolis Abarua, Praka; Yonif 405 Surakarta	AD	289 KUHP	Lapas Klas II.A Yogyakarta
3	Saridi, Serma; Kodim 0725 Sragen	AD	362 KUHP	Lapas Klas II.A Yogyakarta

4	Ucok Tigor Simbolon, Serda; Grup 2 Kopassus I,	AD	1.340 jo.55(1) ke 1 KUHP.	Lapas Bandung
5	Ambar Lukmono Ad Praka; Yonif 403	AD	2. 103 (1) jo.2 KUHPM	Lapas Pontianak
6	Erick Irwan, Pratu; Yon Armed 11/12 Kostrad	AD	87 (1) ke 2 jo. (2) KUHPM	Lapas Magelang
7	Widodo, Serma; AAU Yogyakarta	AD	1.281 ke-1 2.378 KUHP	Lapas Klas II.A Yogyakarta
8	Agustinus Donatus Asuk,Serka; Yon Armed 3/105 Tarik Magelang	AU	88 (1) ke-1 KUHPM	Lapas Klas II.A Yogyakarta
9	Endik Agus Setiawan, Kopda; Korem 081/DSJ	AD	49 huruf a UU RI Th 2004	Lapas Narkotika Sleman
10	Purwanto, Kopda; Yonif 412/R/6/2Kostrad	AD	1.127(1).a.UU RI th 2009	Lapas Klas II.A Yogyakarta
11	Joko Suseno, Serka; Akmil Magelang	AD	2. 1 (1) UU Drt No. 12 Th 1951 284 KUHP	Lapas Klas II.A Yogyakarta
		AD	263 (1) jo.378 jo. 372 jo. 55 KUHP	

b. Tahun 2016

No	Identitas	Akt	Pasal	Tempat
1	Mochamad Ali Rochman, Kopka; Korem 071 Wijayakusuma	AD	87 (1) ke-2 jo. (2) KUHPM	Lapas klas II.A Yogyakarta
2	Yulianto, Serda;	AD	378KUHP	Lapas Klas

3	Kodim 0701 Banyumas Tri Haryono, Peltu; Kodim 0732 Sleman	AD	1.263 (1) jo.55 (1) ke-1 KUHP 2. alternatif ke satu : 3 UURI No. 31 Th 1999 jo. UU RINo.20 Th 2001 jo. 55 (1) ke-1KUHP. 3.Alternatif kwe dua372 KUHP jo. 55 (1) ke-1 KUHP	II.AYogyakarta Lapas Sleman
---	---	----	--	--------------------------------

c. Tahun 2017

No	Identitas	Akt	Pasal	Tempat
1	Muslihadun, Serka; Pomdam IV Diponegoro	AD	Ke 1: 112 (1) UU RI No.35 Th 2009	Lapas Narkotika Sleman
2	Agus Wilujeng, Kopda; Kodim 0727 Karanganyar	AD	Ke 2: 114 (1) UU RI No. 35 Th 2009	Lapas Surakarta Lapas Narkotika Sleman
3	Riyanto, Kopda; AAU Yogyakarta	AU	362 KUHP 127(1) a. UU RI No. 35 Th 2009 jo. 55 (1) ke-1 KUHP	Lapas Klas I Madiun
4	Awal Gani Harahap, Sertu; Brigif 6/2 Kostrad	AD	87 (1) ke-2 jo. (2) KUHPM	Rutan Surakarta Lapas Klas II.A
5	Sucipto, Serma; Kodim 0727 Karanganyar	AD	127 (1) a. UU RI No.35 Th 2009	Yogya-karta
6	Widhi Yudha Ari Irawan, Pratu; Yon Armed 3/105 Tarik Magelang	AD	363 (1) ke-3 jo.	
7	Widhi Yudha Ari Irawan, Pratu; Yon Armed 3/105 Tarik Magelang	AD	Ke 5 jo. (2) KUHP	

8	Widhi Yudha Ari Irawan, Pratu; Yon Armed 3/105 Tarik Magelang	AD	362 KUHP	Lapas Klas II.A Yogya-karta
9	Widhi Yudha Ari Irawan, Pratu; Yon Armed 3/105 Tarik Magelang	AD	87 (1) ke-2 jo. (20	
10	Widhi Yudha Ari Irawan, Pratu; Yon Armed 3/105 Tarik Magelang	AD	KUHPM 362 KUHP	
11	Setyono, Serka, Kodim 0702 Purbalingga	AD	363 (1) ke-3 jo. Ke 5 jo. (2) KUHP 362HP 1.281 ke-1 KUHP atau 284 (1) ke 2 a KUHP	

Sumber : Otmil II.10 Yogyakarta

Dari data tertera tersebut di atas(Terlampir di halaman belakang), setiap tahun jumlah perkara tentang pemberhentian tidak dengan hormat (dipecat), ternyata tidak ajeg jumlahnya. Tetapi setiap tahunnya selalu ada saja tentara (anggota militer) yang dipecat karena berbagai kasus. Hal ini pasti akan menambah beban LAPAS Umum yang akan menjadi tempat pembinaan bagi mereka, walaupun jumlahnya masih sangat kecil dibanding dengan narapidana yang berasal dari masyarakat sipil, yang setiap

tahunnya berkisar antara 100-150 orang.

2. Penempatan Narapidana Anggota Militer Yang Diberhentikan Tidak Dengan Hormat Pada Lembaga Pemasyarakatan Umum

Alasan ditematkannya terpidana bekas anggota militer di Lembaga Pemasya-
rakatan Umum adalah bahwa setelah narapidana yang bersangkutan dipidana disertai dengan pidana tambahan dipecat dari dinas TNI oleh pengadilan, atau melalui administrasi

prajurit, maka status terpidana sudah menjadi sipil murni. Oleh karena itu pembinaan lebih lanjut diserahkan kepada Lembaga Pemasyarakatan Umum/Sipil.

3. Penyerahan Narapidana

Penempatan narapidana anggota militer ke Lembaga Pemasyarakatan Umum dilakukan dengan Surat Penyerahan Terpidana atas nama narapidana yang bersangkutan (Contoh : Lampiran 1), oleh Oditur Militer sebagai eksekutor kepada Lembaga Pemasyarakatan yang dituju, disertai dengan :

- Surat Pengeluaran tahanan atas nama yang bersangkutan dari LAPASMIL atau tempat penahanan narapidana sebelumnya.
- Berita Acara Penyerahan Terpidana.
- Keterangan tidak ada perkara lain atas nama narapidana.
- Putusan Pengadilan Militer yang memutus perkaranya.
- Akta Putusan Telah memperoleh kekuatan Hukum tetap.

Berita Acara penyerahan Terpidana / Narapidana memuat :

- 1) Tanggal penyerahan;
- 2) Identitas Oditur yang menyerahkan Terpidana;
- 3) Identitas Terpidana;
- 4) Putusan pidana : - pidana pokok : pidana penjara;
-pidana tambahan : dipecat dari dinas militer
- 5) Identitas Pejabat yang disertai, yaitu Pejabat LAPAS Umum (untuk membina dalam masa sisa pidana yang belum dijalani);
- 6) Tanggal penyerahan;
- 7) Tanggal Tandatangan oleh Oditur.

Setelah dilakukan penyerahan narapidana oleh Oditur Militer kepada LAPAS Umum, maka LAPAS Umum membuat Berita Acara Penerimaan Nara Pidana (Berita Acara Penerimaan WBP), yang untuk seterusnya, pembinaan narapidana yang bersangkutan dilakukan oleh LAPAS Umum tersebut.

B. Pelaksana Pembinaan Narapidana Bekas Anggota Militer

Di Kota Yogyakarta, instansi yang disertai untuk membina terpidana/ narapidana bekas anggota militer adalah LAPAS Klas II.A. Yogyakarta. LAPAS lain dimungkinkan di wilayah kerja Oditurat Militer II.10 Yogyakarta.

Lembaga Pemasyarakatan Klas II.A Yogyakarta terletak di Jalan Tamansiswa Nomor 6 Yogyakarta, yang wilayah kerjanya adalah wilayah kota Yogyakarta.

Sesuai ketentuan Undang-undang Pemasyarakatan Pasal 1 Butir 3, Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS, adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Struktur Organisasi LAPAS Klas II A Yogyakarta, dipimpin oleh seorang Kepala. Khusus pembinaan narapidana dilakukan oleh Kepala Seksi Binapi. Untuk pembinaan lebih lanjut dilakukan oleh Wali Pemasyarakatan yang bertugas melakukantugas pendampingan selama Narapidana

dalam proses pembinaan serta berinteraksi dengan Petugas, dengan sesama penghuni, dengan keluarga, maupun dengan anggota masyarakat.

Masa pembinaan mantan militer di Lembaga Pemasyarakatan Umum, dilakukan dalam sisa masa pidana yang belum dijalani. Di LAPAS Umum, pembinaan dilakukan oleh Wali Pemasyarakatan, yang bertanggung jawab kepada Kepala LAPAS, dan secara teknis dipertanggungjawabkan melalui rapat TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan).

Ketentuan tentang tugas Wali Pemasyarakatan, diatur dengan Surat Edaran Direktur Jendral Pemasyarakatan Nomor : E.PK.04.10-60 Tanggal : 12 Juli 2007 tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN TUGAS PERWALIAN NARAPIDANA DAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN.

Pengangkatan Wali Pemasyarakatan tersebut dilakukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan secara kolektif yang jumlahnya memenuhi persyaratan serta pertimbangan secara

proporsional dengan jumlah Narapidana yang ada. Untuk koordinasi tugas-tugas wali Pemasyarakatan ditunjuk salah satu Pejabat Struktural yang dipandang cakap untuk bertindak selaku Koordinator Wali Pemasyarakatan.

Kewajiban Wali Pemasyarakatan (Angka IV SE tersebut) :

- 1) a) Mencatat identitas, latar belakang tindak pidana, latar kehidupan sosial, latar belakang pendidikan, serta menggali potensi narapidana dan anak didik pemasyarakatan untuk dikembangkan dan disesuaikan dengan program pembinaan yang dilaksanakan;
- b) Mengamati perilaku Narapidana dan Anak Didik, perkembangan Pembinaan serta ketaatan akan tata tertib LAPAS, RUTAN, atau CAB RUTAN.
- 2) Hasil pengamatan yang meliputi perkembangan pembinaan dan perkembangan LAPAS, RUTAN atau CAB

RUTAN secara teratur dicatat dalam buku perwalian.

- 3) Secara berkala Wali Pemasyarakatan wajib membuat laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, yang menjadi tanggung jawab perwaliannya. Laporan perkembangan pembinaan tersebut merupakan bahan pertimbangan TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) untuk menetapkan Program Pembinaan tersebut.
- 4) Laporan perkembangan Pembinaan tersebut merupakan salah satu syarat administrative bagi Narapidana dan Anak Didik untuk mendapatkan program Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, maupun Cuti Bersyarat.
- 5) Tim Pengamat Pemasyarakatan dalam menyidangkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan,

untuk dapat ditetapkan program pembinaannya, Wali Pemasarakatan hadir dalam persidangan TPP tersebut.

6) Wali Pemasarakatan dilarang :

- a) Menjadi penghubung atau perantara antara Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dengan pihak-pihak lain yang tidak berkaitan dan atau berhubungan dengan program Pembinaan;
- b) Melakukan pemerasan atau meminta imbalan jasa kepada Narapidana dan Anak Didik yang menjadi tanggung jawab perwaliannya.
- c) Mendatangi keluarga Narapidana atau Anak Didik atas kemauannya sendiri, tanpa sepengetahuan dan seijin Kepala LAPAS, Kepala RUTAN, atau kepala CAB RUTAN.

Laporan Perkembangan Pembinaan

1) Materi dalam laporan perkembangan pembinaan merupakan rangkuman dari buku perwalian dan hasil wawancara, disusun secara kronologis sehingga laporan tersebut menggambarkan secara jelas tentang Proses Perkembangan Pembinaan dari narapidana dan Anak Didik yang bersangkutan.

1) Laporan Perkembangan Pembinaan dibuat secara jujur berdasarkan data dan fakta yang ada.

2) Pada akhir laporan, Wali Pemasarakatan mengajukan usul dan saran, dalam rangka pembinaan lanjutan

Tata Tertib Narapidana

Tata Tertib narapidana diatur dalam Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan. Tata tertib kehidupan di lembaga pemasarakatan ini dimaksudkan agar terlaksana pembinaan narapidana yang sebaik-baiknya, agar narapidana patuh

dan disiplin selama dalam masa pembinaan. Setiap Narapidana wajib mematuhi tata tertib LAPAS.

Kewajiban Narapidana (Pasal 3 Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013) :

Setiap Narapidana atau Tahanan wajib :

- a) Taat dan menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya, serta memelihara kerukunan beragama;
- b) Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan;
- c) Patuh, taat, dan hormat kepada Petugas;
- d) Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
- e) Memelihara kerapian dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan;
- f) Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian, serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian; dan
- g) Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.

Larangan Narapidana (Pasal 4 Permenkumham Nomor 6 tahun 2013) :

Setiap Narapidana atau Tahanan dilarang :

- a) Mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain, maupun dengan petugas pemasyarakatan;
- b) Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual;
- c) Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian;
- d) Memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala LAPAS atau RUTAN tanpa ijin dari Petugas Pemasyarakatan yang berwenang;
- e) Melawan atau menghalangi Petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas;
- f) Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya;
- g) Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkoba dan/atau precursor narkoba serta obat-obatan lain yang berbahaya;
- h) Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
- i) Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya;
- j) Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop, atau computer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya;
- k) Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;

- l) Membuat dan/atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
- m) Membuat dan/atau menyimpan barang-barang yang menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran;
- n) Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama narapidana, Tahanan, Petugas pemasyarakatan, atau tamu/pengunjung;
- o) Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;
- p) Membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis;
- q) Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas Pemasyarakatan;
- r) Melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, pengunjung, atau tamu;
- s) Melakukan kerusakan terhadap fasilitas LAPAS dan RUTAN.
- t) Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
- u) Menyebarkan ajaran sesat; dan
- v) Melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban LAPAS atau RUTAN.

Pakaian Narapidana

Pasal 5 :

Untuk menjaga ketertiban, Narapidana dan membawa pakaian pribadi paling banyak 6 (enam) pasang.

Perawatan dan Kesehatan

Pasal 6

- 1) Untuk kepentingan perawatan dan kesehatan atau pengobatan, Narapidana atau Tahanan dapat mengkonsumsi obat-obatan setelah mendapat izin dan berada dalam pengawasan dokter dan/atau paramedic LAPAS atau RUTAN.
- 2) Dalam hal tidak terdapat dokter dan/atau paramedic LAPAS atau RUTAN, maka izin dan pengawasannya dilakukan oleh dokter atau paramedis lain yang ditunjuk oleh Kepala LAPAS atau RUTAN.

Televisi, kipas angin dan kantin

Pasal 7

- 1) Untuk kepentingan umum, Kepala LAPAS dan RUTAN dapat menyediakan:
 - a) Televisi dan/atau kipas angin; dan
 - b) Kantin yang dikelola oleh koperasi LAPAS atau RUTAN.

- 2) Penyediaan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan terlebih dahulu meminta pertimbangan siding TPP.

Hukuman disiplin dan pelanggaran disiplin

Jenis-jenis hukuman disiplin (Pasal 8) :

Narapidana atau Tahanan yang melanggar tata tertib, dijatuhi :

- a. Hukuman disiplin tingkat ringan;
- b. Hukuman disiplin tingkat sedang; dan
- c. Hukuman disiplin tingkat berat.

Hukuman disiplin tingkat ringan (Pasal 9 Ayat (1)) meliputi :

- a. Diberikan peringatan secara lisan;
- b. Diberikan peringatan secara tertulis.

Hukuman disiplin tingkat sedang (Pasal 9 Ayat (2)) meliputi :

- a. Dimasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari; dan
- b. Menunda atau meniadakan hak tertentu, dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil siding TPP.

Menunda atau meniadakan hak tertentu itu dapat berupa penundaan pelaksanaan waktu pelaksanaan kunjungan.

Hukuman disiplin tingkat berat (Pasal 9 Ayat (3)) meliputi :

- a. Dimasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari, dan
- b. Tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan, dan dicatat dalam Register F.

Untuk alasan kepentingan keamanan, seorang Narapidana atau Tahanan, dapat dimasukkan dalam pengasingan dan dicatat dalam register H.

Penjatuhan hukuman disiplin bagi Narapidana dan Tahanan yang melakukan pelanggaran , diatur pada Pasal 10 :

- 1) Penjatuhan hukuman disiplin tingkat ringan;

- 2) Penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang;
- 3) Hukuman disiplin berat.

Pencatatan Hukuman Disiplin

Pasal 11

Penjatuhan hukuman disiplin kepada Narapidana atau Tahanan, wajib dicatat dalam Kartu Pembinaan.

Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin

Pasal 12

Narapidana atau Tahanan yang diduga melakukan pelanggaran tata tertib, wajib dilakukan pemeriksaan awal oleh Kepala Pengamanan, sebelum dijatuhi hukuman disiplin.

Pasal 16

Dalam hal Tahanan mendapatkan hukuman disiplin, Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN segera menyampaikan pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang menahan.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengarahkan, pembinaan yang berkaitan dengan kemampuan ketrampilan produk narapidana, yang disampaikan Ali Usman Kepala Seksi Kegiatan Kerja Manufaktur dan Jasa, bahwa, “produk

karya narapidana telah mencapai produk ekspor. Hal ini berdampak positif, agar nanti setelah narapidana keluar dari pembinaan di LAPAS sudah mempunyai bekal usaha ekonomi yang mampu menopang kehidupannya”.

Hambatan/kendala

Berdasar keterangan dari Ibu Kandi Tri Susilaningsih, Wali Pemasyarakatan di LAPAS Yogyakarta,

- 1) Narapidana bekas militer perlu ditempatkan dalam kamar khusus (pengasingan/isolasi, agar dapat dilakukan pembinaan secara intensif). Setelah 1 bulan atau dalam waktu secukupnya menurut penilaian Wali Pemasyarakatan dan TPP, narapidana dapat ditempatkan dalam kamar umum bersama narapidana yang lain.
- 2) Narapidana militer yang ditempatkan di LAPAS Yogyakarta sulit memperoleh PB (Pembebasan Bersyarat), dan CMB (Cuti Menjelang Bebas) karena masa pidana yang dijalannya di situ kurang dari satu tahun sisa

pidananya,dan harus pernah menjalani masa pidana 2/3nya, berarti harus pernah dibina selama 9 bulan. ²

Hal itu dibenarkan oleh narapidana, Widhi Yudha Ari Irawan, bahwa, Narapidana bekas anggota militer di LAPAS Umum sulit memperoleh beberapa hak yang lazim diterima narapidana pada umumnya, misalnya tidak bisa menerima PB dan CMB karena sisa masa pidana yang dijalani di LAPAS, waktu sisa pidananya tidak ada satu tahun, sedangkan syarat untuk memperoleh PB harus menjalani minimal 2/3 dari pidana yang diputus, dengan pidana sekurang - kurangnya satu tahun”. ³ Apabila sisa pidananya yang dijalani di LAPAS tidak sampai satu tahun, maka dengan sendirinya, narapidana yang bersangkutan (khususnya saudara Widhi Yudha Ari Irawan), tidak akan bisa memperoleh PB maupun CMB.

Terhadap masalah ini, mestinya diperlukan koordinasi dengan pejabat yang memutus perkara (pada Peradilan Militer), sehingga apabila terpidana mendapat hukuman panjang, dan kemudian ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan, hendak-nya diperhitungkan waktunya dengan cermat, sehingga narapidana nantinya juga bisa/berhak memperoleh hak-hak narapidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diatur dalam Undang - undang Pemasyarakatan. Apabila masa penahanan di LAPASMIL tidak dihitung oleh LAPAS Umum, maka hal ini LAPAS Umum hanya tinggal menghitung sisa masa pidana yang dijalani di LAPAS Umum saja, dan kebanyakan sisa masa pidana anggota militer yang dilimpahkan di LAPAS Umum adalah kurang dari satu tahun, sehingga hak untuk memperoleh remisi, pembebasan bersyarat, atau cuti menjelang bebas, tidak pernah diperolehnya.

Dalam masa pembinaan di LAPAS, Widhi Yudha Ari Irawan menunjukkan kegiatan yang positif.

² Wawancara dengan Kandi Tri Susilaningih, Wali Pemasyarakatan, atas narapidana Widhi Yudha Ari Irawan.

³ Wawancara dengan sdr. Widhi Yudha Ari Irawan, Narapidana mantan anggota Militer, tgl. 5 Mei 2018.

Sebagai mantan tentara, dia di / memanfaatkan kemampuannya untuk melatih upacara dan kegiatan baris berbaris, serta olah raga. Kegiatan-kegiatan lain juga diikutinya dengan baik, dan selama di LAPAS, dia menunjukkan selalu berkelakuan baik. Meskipun demikian, karena terbentur pada masa sisa waktu pidananya yang tidak lebih dari satu tahun, maka dia tidak memperoleh hak-hak narapidana seperti PB (Pembebasan Bersyarat) dan CMB (Cuti Menjelang Bebas), sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang - undangan (Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018), yaitu pada Pasal 82 :

- a) telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga) dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.
- b) berkelakuan baik selama menjalani masapidana paling singkat 9 (Sembilan) bulan terakhir terhitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana.

- c) Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat.
- d) Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

Untuk Sdr Widhi tidak mungkin diberikan karena masa waktunya tidak terpenuhi, sekarang dia baru 6 bulan di LAPAS. Untuk menunggu memperoleh remisi, dia harus menunggu tanggal 17 Agustus 2018 yang akan datang. Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah Putusan pemecatan (pengadilan banding di Pengadilan Militer Tinggi) adalah tanggal 16-10-2017. Karena sisa pidana penjara tidak ada satu tahun, dia tidak berhak untuk memperoleh PB maupun CMB.

Dalam Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat; maka sdr Widhi dari hak-hak yang ada, hanya bisa memperoleh hak-hak yang lain seperti :

1) Remisi. Syaratnya : a) berkelakuan baik. b) telah menjalani masa pidana 6 (enam) bulan. c) telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik. Yang bersangkutan, masih dimungkinkan untuk memperoleh Remisi Umum Susulan, yang diberikan satu bulan, bagi narapidana yang pada tanggal 17 Agustus telah menjalani masa penahanan paling singkat 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan. Hak ini belum diperoleh, karena yang bersangkutan masih menunggu tanggal 17 Agustus 2018.

2) Asimilasi. Syaratnya : a) Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir. b) aktif mengikuti program pembinaan dengan baik. c) telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana. Asimilasi tersebut dapat berbentuk : a) kegiatan pendidikan. b) latihan ketrampilan. c) kegiatan kerja

sosial. d) pembinaan lainnya di lingkungan masyarakat. Asimilasi diluar LAPAS/LPKA dilaksanakan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) jam dalam sehari termasuk dalam waktu perjalanan. Untuk hak ini, tidak diminati oleh sdr.Widi Yudha. Asimilasi ini tidak diberikan apabila narapidana yang bersangkutan :

a) terancam jiwanya. b) sedang menjalani pidana penjara seumur hidup.

3) Cuti Mengunjungi Keluarga. Waktunya diberikan untuk 2 (dua) hari atau 2 x 24 jam, dan diberikan paling singkat 3 (tiga) bulan sekali. Sdr Widhi tidak bisa menggunakan hak ini karena keluarganya jauh, ada di Jember dan biayanya cukup besar, walaupun sebenarnya dia bisa memperolehnya, yaitu sebagaimana diatur dalam Permenkumham tersebut Pasal 67. Namun ada syarat yang lain, yaitu harus dilakukan pengawalan oleh Petugas LAPAS. Hal ini cukup merepotkan,

apalagi kala jumlah petugas yang ada tidak mencukupi.

- 4) Cuti Menjelang Bebas. Syaratnya :
 - a) telah menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. b) Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana. Untuk hak ini, juga tidak bisa diperolehnya, karena sisa masa pidananya kurang dari waktu yang ditentukan.
- 5) Cuti Bersyarat. Syaratnya :
 - a) narapidana dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
 - b) telah manjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.
 - c) berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, dihitung $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.Cuti bersyarat diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. Sdr Widhi tidak mungkin memperoleh hak ini, karena sisa

masa pidananya tidak lebih dari 6 bulan.

- 6) Izin ke luar negeri. Klien yang sedang menjalani Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, dilarang bepergian ke luar negeri, kecuali mendapat izin dari Menteri.
Keperluannya :
 - a) menjalani pengobatan dan perawatan kesehatan, atau
 - b) menjalankan syariat agama (seperti untuk haji dan umroh).
 - c) mengikuti pendidikan.
 - d) mengikuti kegiatan pengembangan minat, bakat dan seni.

Untuk Sdr Widhi, hal ini sulit dilakukan, antara lain, terbentur pada biaya.

Untuk haji juga tidak dimungkinkan, karena maksimal hanya diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari, sedangkan untuk haji regular waktunya 40 hari. Untuk haji khusus atau umroh, waktunya memungkinkan, tetapi karena faktor biaya, maka hal ini tidak mungkin dilakukan oleh Sdr Widhi.

Hal terbaru yang ditentukan dalam Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018, adalah bahwa segala administrasi, usulan dan pendataan, dilakukan dengan sistem elektronik. Hal ini tentunya akan mempercepat proses pelaksanaan hak-hak narapidana, tetapi juga diperlukan biaya yang cukup besar untuk kelengkapan peralatan elektronik yang diperlukan. Tanda tangan juga dilakukan secara elektronik dari Direktur Jendral Pemasyarakatan atas nama Menteri KUMHAM.

Dahulu dalam pelaksanaan eksekusi terpidana, biasanya terhambat karena Surat Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap anggota militer yang diber-hentikan tidak hormat (dipecat), berasal dari Kepala Staf Angkatan masing-masing, sehingga hal ini memakan waktu terhadap penyerahan Terpidana tersebut ke Lembaga Pemasyarakatan. Karena harus lama menunggu, masa penahanan di LAPASMIL menjadi lebih lama, yang hal ini tidak bisa dihitung sebagai masa

menjalani pidana oleh LAPAS Umum, sebagai tempat pembinaan akhir narapidana yang bersangkutan. Dengan

dikeluarkannya Surat Direktur Jendral Pemasyarakatan tanggal 30 Mei 2002, atas permintaan dari Kepala Pusat Pemasyarakatan Militer BABINKUM TNI tanggal 17 Mei 2002, maka dikeluarkan perintah kepada para Kakanwil KEMKUMHAM, bahwa LAPAS Umum diperbolehkan menerima narapidana mantan anggota militer yang dipidana berdasarkan putusan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan terpidana dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer setelah dieksekusi oleh oditur militer, tanpa menunggu keluarnya surat pemecatan dari instansi yang berwenang secara administrasi.

Dengan demikian, akan lebih memungkinkan, bahwa terpidana (nara-pidana) bisa memperoleh hak-hak narapidana sebagaimana yang ditentukan, yang berkaitan dengan masa waktu pembinaan di

LAPAS. Namun demikian, dalam praktek, sisa pidana narapidana itu kebanyakan di bawah 1 tahun, maka hak-hak yang diperoleh oleh narapidana sebagaimana yang dimiliki warga sipil, tetap tidak pernah diperolehnya.

Menurut Kepala Oditur Militer II.10 Yogyakarta, Kolonel CHK P Sihombing, “itu termasuk pemberatan pidana yang dijatuhkan terhadap anggota militer yang bersalah, yang mestinya dapat menjadi panutan warga lain di masyarakat”.⁴

Menuurut Suratno, Paurlahta Otmil II.10, “Untuk dapat dibebaskannya nara-pidana, juga harus ditanyakan kepada Oditur Militer, apakah masih ada kasus lain yang dikenakan terhadap narapidana tersebut. Kalau masih ada, maka narapidana tersebut tetap ditahan, sampai diselesaikannya kasus yang lain.”⁵

Tentara memang dikenakan disiplin yang ketat dalam tugasnya. Apabila yang bersangkutan melakukan tindakan indiscipliner,

maka hal itu merupakan aib bagi dirinya dan bagi instansi tentara di tempat dia bertugas.

Pengawasan terhadap Narapidana

Pengawasan berkala dilakukan oleh Hakim Pengawas Militer dalam waktu 3 bulan sekali terhadap narapidana bekas anggota di militer di LAPAS tempat pembinaan narapidana yang bersangkutan.

E. PENUTUP

1 Kesimpulan

Dari uraian diatas, dapatlah diperoleh kesimpulan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

- a. Alasan ditempatkannya terpidana bekas anggota militer di Lembaga Pemasyarakatan Umum adalah bahwa setelah narapidana yang bersangkutan dipidana pokok berupa pidana penjara atau kurungan, disertai dengan pidana tambahan dipecat dari dinas TNI oleh pengadilan, atau melalui administrasi prajurit, maka status terpidana sudah menjadi sipil murni.

⁴ Keterangan dari Kepala Oditur Militer II/10 Yogyakarta, Kolonel CHK P Sihombing.

⁵ Keterangan dari Suratno, Paurlahta, Otmil II.10.

- b. Pembinaan lebih lanjut diserahkan kepada Lembaga Pemasyarakatan Umum/Sipil.

Penempatan narapidana anggota militer ke Lembaga Pemasyarakatan Umum dilakukan dengan Surat Penyerahan Terpidana atas nama narapidana yang bersangkutan, oleh Oditur Militer sebagai eksekutor kepada Lembaga Pemasyara-katan yang dituju.

- c. Pelaksanaan pembinaan narapidana bekas anggota militer yang dibina di Lembaga Pemsyarakatan Umum. Masa pembinaan mantan militer di Lembaga Pemasyarakatan Umum, dilakukan dalam sisa masa pidana yang belum dijalani. Ketentuan yang berlaku terhadap narapidana tersebut adalah ketentuan umum yang berlaku untuk pembinaan warga sipil.

Dalam pelaksanaan pembinaan, Narapidana militer yang ditempatkan di LAPAS Yogyakarta tidak mungkin memperoleh PB dan CMB, dan hak-hak lainnya, karena masa pidana yang dijalannya, sisa

pidananya kurang dari satu tahun.

2 Saran

Bagi anggota militer yang diputus Pengadilan Militer dengan pidana Tambahan dipecat atau diberhentikan tidak hormat dari dinas militer, dan kemudian pembinaannya diserahkan ke LAPAS Umum, hendaknya penghitungan masa pembinaannya juga dihitung selama narapidana yang bersangkutan ditahan di RUTAHMIL/LAPASMIL, sehingga narapidana itu akan dapat juga memperoleh hak-hak nara- pidana sebagaimana narapidana lain yang berasal dari warga sipil..

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Adam Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persana, Jakarta, 2007.

Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan*

- Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta, 1986.
- _____, *Pokok-pokok Tatacara Peradilan Pidana di Indonesia*, Liberty Yogyakarta, 1996.
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2006.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1982.
- _____, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1992,
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijaksanaan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi)*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2005.
- Peraturan Perundang-undangan :**
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Hukum Acara Peradilan Militer (KUHPMIL).
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga binaan Pemasyarakatan.
- Peraturan MENKUMHAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan.
- Surat Edaran Menteri KUMHAM Nomor : M.HH.13 PK.01.05.06 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006.
- Peraturan Panglima TNI Nomor 5/11/2009 tanggal 27 Februari Tahun 2009.
- Surat Edaran Direktur Jendral Pemasyarakatan Nomor : E.PK.04.10-60 Tanggal : 12 Juli 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Perwalian Narapidana Dan Anak Didik Pemasyarakatan.
- Koran :**
- KOMPAS, Senin 9 Juli 2018, Jakarta